



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK PROGRESIF
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR**

OLEH

SYAHRIZAL WIRAYUDA

B121 16 510

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK PROGRESIF
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR**

OLEH

SYAHRIZAL WIRAYUDA

B121 16 510

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara**

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR


Disusun dan diajukan oleh

SYAHRIZAL WIRAYUDA
B121 16 510


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 21 Oktober 2021 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.
NIP. 19521111 198103 1 005

Sekretaris


Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 19730213 199802 1 001

Ketua Program Studi

Hukum Administrasi Negara


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Syahrizal Wirayuda

Nim : B121 16 510

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul : **Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Progresif
Kendaraan Bermotor Berdasarkan di Kota
Makassar**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, Agustus 2021


Pembimbing Utama



Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H

NIP. 19521111 198103 1 005

Pembimbing Pendamping



Dr. Naswar, S.H., M.H.

NIP. 19730213 199802 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SYHRIZAL WIRAYUDA
N I M : B12116510
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19721221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAHRIZAL WIRAYUDA
Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 510
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Makassar"** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan dari pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Syahrizal Wirayuda

ABSTRAK

SYAHRIZAL WIRAYUDA (B12116510), dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Makassar”**. Di bawah bimbingan Bapak Muhammad Djafar Saidi selaku pembimbing I dan Bapak Naswar selaku pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Serta untuk mengetahui dasar pelaksanaan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu normatif empiris. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Samsat Kota Makassar. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Eksistensi pengenaan pajak progresif di Kota Makassar berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perda No. 10 Tahun 2010 adalah nama dan alamat yang sama. Makna dari kalimat “nama dan alamat yang sama” pada ketentuan tersebut adalah terdapat kesamaan nama (termasuk Nomor Induk Kependudukan [NIK] sebagai no identitas yang berlaku secara nasional dengan sistem elektronik) dan alamat pemilik kendaraan bermotor. ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Perda No. 10 Tahun 2010 terkait dasar pajak progresif lebih relevan dan mewujudkan rasa keadilan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009. (2) Pelaksanaan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar dilaksanakan dengan indikator atau tolok ukur nama dan alamat yang sama oleh pemilik kendaraan. Hal tersebut berarti bahwa Kantor Samsat Kota Makassar melakukan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan Perda No. 10 Tahun 2010.

Kata Kunci: Pengenaan; Pajak Progresif; Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

SYAHRIZAL WIRAYUDA (B121116510), with the title "*Juridical Review of the Imposition of Progressive Motor Vehicle Taxes in Makassar City*". Under the guidance of Mr. Muhammad Djafar Saidi as supervisor I and Mr. Naswar as supervisor II

This study aims to determine the extension of the imposition of progressive motor vehicle tax in Makassar City based on statutory regulations. As well as to find out the basis for the implementation of the progressive taxation of motorized vehicles in Makassar City.

The research method used is normative empirical. The location of this research is at the Makassar City Samsat Office. The data obtained are primary data and secondary data. The data collection technique used by the author is library research and field research.

The results of the study show that (1) The extension of the imposition of progressive tax in Makassar City based on Article 10 paragraph (2) of Regional Regulation no. 10 of 2010 is the same name and address. The meaning of the phrase "same name and address" in the provision is that there is a similarity of name (including the National Identity Number [NIK] as an identity number that applies nationally with the electronic system) and the address of the owner of the motorized vehicle. the provisions stipulated in Article 10 paragraph (2) of Regional Regulation no. 10 of 2010 regarding the progressive tax base is more relevant and realizes a sense of justice for motorized vehicle taxpayers compared to the provisions contained in Article 6 paragraph (2) of Law no. 28 of 2009. (2) The implementation of the progressive tax imposition of motorized vehicles in Makassar City is carried out with indicators or benchmarks of the same name and address by vehicle owners. This means that the Makassar City Samsat Office imposes a progressive tax on motorized vehicles based on the provisions of Regional Regulation No. 10 of 2010.

Keywords: Imposition; Progressive Tax; Motor vehicle.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, petunjuk, dan karunia – Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pengean Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Makassar”** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak baik itu dukungan moril maupun dukungan materiil akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih setinggi – tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda **Nur Asry, S.E** dan Ibunda terkasih **Hj.Nurlia Kadir, S.Pd** atas segala doa, kasih sayang, jerih payah dan motivasi demi keberhasilan penulis. Tak lupa pula kepada kakak penulis **Dian Pratiwi** dan **Wijaya Nugraha** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak **Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Dr. Nawar, S.H., M.H.** selaku

Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P** selaku Penguji I dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
3. Bapak **Dr. Muh. Ilham Ari Saputra, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1, Kepala Sub Bagian Tata Usaha **A. Nurul Kusuma Wardani Z, S.E.** serta jajaran pegawai/staff yang telah menerima dan membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.
7. Kepada sahabat - sahabat “TONGABAR”, **Ade Enaz Mappajanci, Bisma Dewa Bharata, Wildan Ramadhan, Ahmad Ari Sahid, S.H., Muh. Fauzi Ramadhan, S.H., Tri Ashariadi, S.H., Ahmad Rivandy, S.E., Hussein Rifky, S.P., Iman Aprianto, S.Ars., Ryan Firmansyah** yang tetap bersabar menemani perjalanan proses penulisan skripsi ini.
8. Kepada sahabat - sahabat “Matahari”, **Galuh Triasny, S.H., Muhammad Adhitya Yusra S, S.H., Muhammad Alfajri** yang telah menjadi teman diskusi dan memberikan masukan – masukan positif selama proses penulisan ini.
9. Kepada Keluarga Besar **HLSC FH-UH** yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu serta pengalaman berorganisasi yang sangat berkesan.
10. Kepada **Nur Ainy Lathifa** yang telah memberikan semangat dan dukungan secara virtual hingga akhir masa perkuliahan

11. Kepada seluruh teman - teman **Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2016** yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu.

12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu, memberikan semangat, perhatian dan dukungan serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, Oktober 2021



Syahrizal Wirayuda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Tipe Penelitian.....	12
2. Lokasi Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Jenis dan Sumber Data.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGENAAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... 16

A.	Pajak Kendaraan Bermotor.....	16
1.	Pengertian pajak Kendaraan Bermotor.....	16
2.	Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
3.	Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
B.	Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.....	21
C.	Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	24
D.	Administrasi Kependudukan.....	26
1.	Pengertian Administrasi Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.....	26
2.	Jenis-Jenis Dokumen Kependudukan.....	28
3.	Manfaat Administrasi Kependudukan.....	29
E.	Eksistensi Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	30

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR.....43

A.	Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	43
B.	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	50
C.	Peraturan Daerah Provinsi.....	53
D.	Dasar Pelaksanaan Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Makassar.....	59

BAB IV PENUTUP..... 67

A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Salah satu aspek nyata dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar adalah dengan semakin tinggi dan padatnya kepemilikan kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Tingginya kepemilikan kendaraan tersebut merupakan wujud nyata kebutuhan masyarakat atas suatu kendaraan untuk menunjang aktivitas sehari-hari, sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan kendaraan untuk transportasi di wilayah perkotaan adalah hal yang sangat penting.

Kendaraan bermotor adalah salah satu pilihan yang sangat umum dan hampir menjadi kebutuhan wajib tiap kelompok keluarga baik dalam menunjang pekerjaan maupun untuk aktivitas sehari-hari. Pada wilayah perkotaan sebagian besar kelompok keluarga memiliki kendaraan bermotor roda dua, bahkan untuk kelompok keluarga yang memiliki kemampuan finansial biasanya memiliki kendaraan bermotor roda dua lebih dari 1 (satu). Selain kendaraan bermotor roda 2 (dua), saat ini juga semakin banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor roda empat atau mobil bahkan beberapa orang memiliki mobil lebih dari 1 (satu) unit. Oleh karena itu, dalam merespon laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor masyarakat khususnya wilayah

perkotaan, pemerintah harus secara cepat dan tepat membuat peraturan maupun kebijakan terhadap kondisi tersebut.

Pengendalian kepemilikan kendaraan bermotor dilakukan pemerintah dengan cara membuat peraturan sebagai acuan masyarakat dalam bertindak. Salah satu instrumen hukum yang digunakan adalah melalui hukum pajak, yakni dengan menaikkan nilai pajak dalam bentuk pajak progresif, yakni nilai pajak kendaraan kedua dan seterusnya lebih tinggi dibandingkan pajak kepemilikan kendaraan pertama. Pajak progresif diperuntukkan terhadap kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya yang bertujuan untuk menjadi pertimbangan lebih lanjut terhadap orang-orang yang akan membeli kendaraan kedua dan seterusnya. Pajak progresif merupakan salah satu bagian dari pajak daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan bagi daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki termasuk melalui pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak progresif terhadap kendaraan adalah salah satu pajak daerah yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa "Kepemilikan

Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.” Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan presentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak.

Adapun pengenaan pajak progresif yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah memiliki Dasar pengenaan yang berbeda dengan yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar pengenaan pajak progresif pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah “nama dan/atau alamat yang sama”,¹ sedangkan dasar pengenaan pajak progresif dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah adalah “nama dan alamat yang sama”.²

Penerapan pajak progresif seyogiayanya diharapkan bisa menekan volume kendaraan pemilik kendaraan karena pemilik kendaraan pribadi akan membayar pajak lebih mahal untuk kepemilikan kendaraan kedua dan selanjutnya. Pajak progresif adalah suatu instrumen hukum yang dibuat pemerintah dengan baik dan dengan tujuan yang baik, namun disisi lain hal tersebut pada dasarnya akan menimbulkan suatu problematika hukum yakni karena terjadinya perbedaan dasar penerapan pajak progresif yang di atur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

¹ Pasal 6 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

² Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Perbedaan konsep pengaturan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah tentu akan menimbulkan permasalahan tersendiri baik dalam segi regulasi maupun dalam penerapannya. Pada ketentuan tersebut, jika pajak progresif ditetapkan atas dasar nama yang sama tentunya akan menjadi sangat wajar dan terukur dalam menentukan bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan kepemilikan kedua dan/atau seterusnya. Namun berbeda halnya jikalau hal tersebut dilihat dan ditinjau dari aspek alamat yang sama sebagai suatu indikator yang berdiri sendiri sebagaimana yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dalam hal ini alamat dalam kependudukan Indonesia ditentukan atas dasar kedudukan setiap orang, yang dalam suatu alamat bisa terdiri dari beberapa orang yang memiliki ikatan keluarga dan bisa pula terdiri dari beberapa kelompok keluarga yang tidak memiliki ikatan keluarga, bahkan dalam 1 (satu) alamat, bisa saja menjadi alamat sementara untuk suatu kelompok keluarga dalam hal ini untuk kepentingan sewa sehingga alamat tersebut nantinya akan digunakan oleh penyewa selanjutnya.

Penerapan pajak progresif dengan ketentuan atas dasar alamat yang sama sebagai satu indikator yang berdiri sendiri pada dasarnya sangat

berpotensi melenceng dari tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat pada umumnya hanya akan membayar pajak tanpa mempertanyakan persentase nilai pajak yang harus dibayar, karena tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan terkait penentuan besaran nilai pajak progresif, bahkan sekalipun masyarakat mengetahui dan paham mengenai pajak progresif, tidak menjadi jaminan bahwa mereka sadar atas pajak progresif yang ditelah diterapkan kepadanya.

Penerapan pajak progresif dengan indikator alamat yang sama dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga sangat berpotensi untuk menciptakan suatu kondisi yang melenceng dari tujuan awal pengaturan. Bahwa tujuan awal pengaturan pajak progresif adalah untuk menekan volume kepemilikan kendaraan masyarakat secara berlebihan dan meningkatkan pendapatan daerah dari kepemilikan kendaraan bermotor masyarakat, namun justru hal tersebut sangat membuka peluang terhadap orang-orang yang belum pernah memiliki kendaraan bermotor untuk dikenakan pajak progresif atas dasar ketentuan alamat yang sama sebagai satu indikator yang berdiri sendiri berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda halnya dengan konsep pengenaan pajak progresif dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yakni indikator nama dan alamat yang sama merupakan

indikator yang kumulatif atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga hal tersebut setidaknya jauh lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan pajak progresif. Dengan penggabungan indikator nama dan alamat yang sama, maka hal demikian tentunya akan menghindarkan seseorang sekalipun dengan alamat yang sama, namun dengan identitas nama yang berbeda untuk terbebas dari pajak progresif. Menjadi sangat tidak masuk akal apabila seseorang yang memiliki kendaraan pertama kali, namun harus dikenakan pajak progresif hanya dengan alasan indikator alamat yang sama sebagai satu indikator yang berdiri sendiri berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rumusan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesungguhnya telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada ketidakadilan, yang sebagian orang tidak menyadari akan hal tersebut. Namun dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah setidaknya hal tersebut akan menghindarkan masyarakat dari ketidakpastian pajak progresif khususnya di Sulawesi Selatan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis akan melakukan pengkajian dan penelitian secara mendalam dalam bentuk penulisan skripsi terkait Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang memiliki dasar pengenaan pajak

progresif yang berbeda dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun judul yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah **“Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah eksistensi pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dasar pelaksanaan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan. Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan.
2. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah, DPR dan SAMSAT Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam membuat suatu peraturan dan melaksanakan peraturan dimasa yang akan datang khususnya terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan tema judul skripsi yang diteliti, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lain sebagai pembanding dari penelitian yang penulis lakukan, dan ditemukan 3 (tiga) judul yang berkaitan. Adapun judul-judul yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Herman Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2012 dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di-Jatim Berkenaan Tarif Progresif". Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait: (1) prosedur pemungutan Pajak Progresif kendaraan bermotor dengan tarif progresif di Jawa Timur; dan (2) permasalahan hukum yang

timbul dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif dan upaya hukum yang bisa dilakukan wajib pajak apabila terjadi masalah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif.

Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pemungutan pajak kendaraan bermotor telah memenuhi kepastian hukum, hal ini didasarkan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *jo* Pasal 6 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 yang isinya mengatur tentang menentukan besaran pokok pajak kendaraan bermotor. Dalam menentukan besaran pokok pajak kendaraan bermotor ada dua elemen penting yang menentukan, yang pertama adalah dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan tarif pajak kendaraan bermotor. Cara menentukannya adalah mengalikan antara dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam pasal 7 Perda Jawa Timur 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Apabila wajib pajak memiliki kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc keatas, kedua dan seterusnya maka sesuai Pasal 8 Perda Jawa Timur 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah wajib pajak tersebut dikenakan tarif secara progresif yang urutan tarifnya diatur dalam yang sama. Dalam rangka pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif tersebut ada beberapa masalah hukum yang timbul diantaranya

adalah masalah urutan tarif progresif. Untuk mengatasi hal tersebut wajib pajak bisa melakukan upaya hukum berupa keberatan ataupun banding.

2. Skripsi oleh Lidya Octafiani BR Sinulingga, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan tahun 2018 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor (Studi pada UPT Samsat Medan Selatan)”. Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait implementasi kebijakan pajak progresif bagi kendaraan bermotor pada kantor UPT Samsat Medan Selatan.

Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah implementasi kebijakan pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor yang meliputi komunikasi, sumber daya manusia, sikap pelaksana, dan birokrasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Upt Samsat Medan Selatan, yaitu: (1) Komunikasi dilaksanakan secara eksternal dengan mempublikasikan pajak progresif kepada masyarakat atau wajib pajak menggunakan media cetak dan media elektronik. (2) Sumber daya manusia dilaksanakan dengan cara mempersiapkan personil petugas pelayanan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing serta didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai. (3) Sikap pelaksana dilaksanakan oleh pegawai Samsat dengan memberikan sikap pelayanan yang baik kepada wajib pajak yang membayar pajak

progresif sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, (4) Birokrasi dilaksanakan dilaksanakan dengan menyederhanakan birokrasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara membentuk kelompok kerja, sehingga wajib pajak menjadi semakin mudah dalam memperoleh layanan pajak progresif di UPT Samsat Medan Selatan.

3. Jurnal oleh Mario Y Thomas, David P.E. Saerang, dan Jessy D.L. Warongan, Jurnal Riset Akuntansi Goind Concern pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, tahun 2018 dengan judul “Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kota Manado”. Pembahasan yang dibahas dalam jurnal ini adalah terkait Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kota Manado. Hasil penelitian mendeskripsikan implementasi kebijakan secara spesifik pada beberapa aspek yang terkait dengan pajak kendaraan, menjelaskan kendala yang dihadapi serta upaya penanggulangannya.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini difokuskan pada pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: (1) dasar atau indikator pengenaan pajak progresif

kendaraan bermotor di Kota Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (2) dasar pelaksanaan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian sosio-legal. Penelitian sosio-legal merupakan penelitian yang lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya. Pendekatan yang sifatnya kombinatif demikian dapat memperkuat upaya pencarian atas kebenaran, penjelajahan atas masalah yang terjadi.³

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴

³ Herlambang P. Wiratman, 2008, *Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 2.

⁴ Amiruddin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 25..

2. Lokasi Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Makassar dikarenakan permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah terkait tinjauan yuridis pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar, dalam hal ini Makassar adalah Ibu Kota Sulawesi Selatan sehingga sangat relevan untuk memperoleh data terkait permasalahan tersebut. Adapun lokasi khusus yang dipilih untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini Kantor Samsat Kota Makassar.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:⁵

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
3. pendekatan historis (*historical approach*);
4. pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan berdasar pada pendekatan di atas yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah

⁵ Peter Mahkum Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁶

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni mencakup dokumen-dokumen resmi.⁸ Data sekunder juga dapat diperoleh dari internet, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam melakukan Penelitian Lapangan (*field research*) penulis menggunakan metode wawancara secara langsung kepada para pihak informan terkait yakni pada Kantor Samsat Kota Makassar

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

Dalam melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) penulis melakukan pengkajian dan mengolah data-data tersebut dalam dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan termasuk mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi lainnya.

6. Analisis Data

Data-data yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGENAAN PAJAK
PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

A. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga.

Kendaraan bermotor itu sendiri adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik, tidak termasuk kendaraan yang berjalan diatas rel. jadi kendaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan diatas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bis, truck, trailer, pick-up, kendaraan beroda tiga dan beroda dua dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor termasuk pada pajak daerah.

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana di suatu daerah yaitu berasal dari pajak atau pendapatan asli daerah sendiri. Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah sendiri adalah dari sektor kendaraan bermotor. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh, terhadap pendapatan daerah. Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak diharapkan mampu meningkatkan dari sector pajak, dalam hal ini khususnya dari pajak kendaraan bermotor.

2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU Pajak dan Retribusi Daerah). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut.

- a. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor.
- b. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor; atau
- c. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 4 ayat (2) UU Pajak dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan Pasal 4 ayat (1) UU Pajak dan Retribusi Daerah dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pajak dan Retribusi Daerah, ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.⁹ Pada PKB, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

⁹ Muhammad Djafar Saidi, 2010, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 51.

Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.¹⁰

3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 142.

motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Selanjutnya termasuk pula dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat (3) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi pengecualian sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan

¹¹ Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak.¹²

B. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Pajak progresif kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Selanjutnya dalam UU tersebut memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah provinsi untuk menetapkan peraturan daerah terkait pajak progresif kendaraan bermotor. Pada wilayah Sulawesi Selatan, pajak progresif diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa:

- (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

¹² Muhammad Djafar Saidi, *Op.cit.*, hlm. 181.

- b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka selanjutnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, ditentukan bahwa:

Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa

“Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor pribadi:
 - a untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai berikut:
 - 1) kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
 - 2) kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen);
 - 3) kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 4,5 % (empat koma lima persen);
 - 4) kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5 % (lima koma lima persen) .
2. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen).
3. Kendaraan milik badan sosial/keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
4. Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).”

Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa

1. Tarif PKB Progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf b tidak dikenakan terhadap kendaraan bermotor milik badan serta kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, kecuali motor besar dengan isi silinder 500 cc ke atas.
2. Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang ditetapkan secara progresif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 1 huruf b didasarkan atas nama dan alamat yang sama.
3. Tata cara pemungutan Pajak Progresif lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

C. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pada pelaksanaan pemungutan pajak, pemerintah seringkali mendapat banyak kendala, salah satunya yaitu disorientasi pemahaman masyarakat mengenai dasar dari pemungutan pajak tersebut. Untuk itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah yang notabene selaku pemungut dengan masyarakat. Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Ery Suandy yaitu:¹³

a. Equality

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality

¹³ Ery Suandy, 2011, *Perencanaan Pajak, Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 25.

ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

b. Certainty

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. Convenience of payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. Economic of collection

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (se-efisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

D. Administrasi Kependudukan

1. Pengertian Administrasi Kependudukan dan Dokumen Kependudukan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan “administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya”.¹⁴

Dokumen Kependudukan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “segala sesuatu yang tertulis atau tercetak adalah dokumen”. sedangkan menurut Ensiklopedi Umum, “dokumen adalah surat, akta, piagam, surat resmi dan bahan rekaman tertulis atau tercetak”.¹⁵ dapat disimpulkan suatu data memuat suatu peristiwa yang dibuat secara tertulis dan dicetak adalah dokumen. Pasal 1 ayat (8) UU Adminduk berbunyi, “dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”. Dokumen administrasi kependudukan berisi perihal

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁵ Puji Astuti, 2018, *Mengenal Dokumen*, Cempaka Putih, Klaten, hlm.2.

kependudukan dan perihal penting, yang termasuk perihal kependudukan yaitu;¹⁶

- a Penggantian / perubahan alamat;
- b Pindah dari satu daerah ke daerah lain untuk menetap;
- c Tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
- d Perubahan status kewarganegaraan; dan
- e Penggantian nama.

Sedangkan termasuk peristiwa penting, yaitu;

- a Pencatatan orang lahir;
- b Pendataan orang lahir mati;
- c Pendataan orang mati;
- d Pendataan dua orang yang telah menikah secara agama dan hukum disebut pencatatan perkawinan;
- e Pencatatan orang yang berpisah dari ikatan perkawinan disebut pencatatan perceraian;
- f Pencatatan memelihara anak yang bukan akibat dari hubungan suami istri disebut pencatatan pengangkatan anak; dan
- g Pencatatan anak yang lahir di luar nikah dan orang tua dari anak tersebut telah menikah serta ayah biologis mengakui benar anaknya disebut pencatatan pengakuan dan pengesahan anak.

¹⁶ Zudan Arif fakrulloh dan Endar Wismulyani, 2019, *Tertib Administrasi Kependudukan*, Cempaka Putih, Klaten, hlm. 2.

2. Jenis-Jenis Dokumen Kependudukan

Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk, Jenis-jenis surat kependudukan meliputi:¹⁷

- a "Biodata Penduduk;
- b KK;
- c KTP;
- d Surat Keterangan Kependudukan;
- e Akta Pencatatan Sipil, terdiri dari":
 - 1) Register pencatatan sipil; dan
 - 2) Kutipan akta pencatatan sipil.

Pasal 59 ayat (2) UU Adminduk yang termasuk Surat Keterangan Kependudukan, ialah:¹⁸

- a "Surat Keterangan Pindah;
- b Surat Keterangan Pindah Datang.
- c Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f Surat Keterangan Kelahiran;
- g Surat Keterangan Lahir Mati;
- h Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

¹⁷ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁸ Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

- j Surat Keterangan Kematian;
- k Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- n Surat Keterangan Pencatatan Sipil"

3. Manfaat Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan membantu menghasilkan data kependudukan yang cermat dari segi pendidikan, ekonomi, jumlah penduduk, kelahiran, kematian, kesehatan dan sebagainya. Dengan adanya data tersebut sangat berguna dalam mengimplementasikan kebijakan atau program pemerintah lainnya yang telah di rencanakan. Seperti contoh: pendataan statistik, penentuan daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, acuan pemberian "Bantuan Langsung Tunai" (BLT)/" Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" (BLSM), dan pedoman untuk pengambilan kebijakan publik lainnya.

sedangkan menurut Salim HS yang menguraikan manfaat administrasi kependudukan dengan diterbitkannya akta catatan sipil bagi individu yaitu:¹⁹

- a Menentukan status hukum seseorang;

¹⁹ Salim HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. 10, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.50.

- b Merupakan alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim;
- c Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri.

E. Eksistensi Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar diterapkan berdasarkan 2 (dua) indikator yakni subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009). Makna yang terkandung dalam kalimat memiliki dan/atau menguasai sebagaimana yang di maksud di atas adalah:

1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor;
2. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor; atau
3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Pengertian terkait subjek pajak dalam peraturan terkait pajak kendaraan bermotor memiliki perbedaan dengan wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak menurut Pasal 4 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 5 ayat (2) Perda No. 10 Tahun 2010 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yaitu wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada

kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.²⁰ Sedangkan subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Dengan demikian, pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak tidak sama dengan wajib pajak. Subjek pajak memiliki makna yang lebih luas yakni melingkupi pemilik kendaraan dan orang yang hanya sebatas menguasai kendaraan bermotor namun tidak sebagai pemilik kendaraan bermotor tersebut, sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.²¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 10 Tahun 2010, maka dapat disimpulkan semua orang yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dianggap sebagai subjek pajak kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah pemilik kendaraan baik itu orang pribadi maupun badan hukum, dalam hal ini mereka yang terdaftar sebagai pemilik di dalam Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Penguasaan kendaraan bermotor oleh seorang atau badan dikategorikan sebagai subjek pajak karena melakukan penguasaan secara fisik, meskipun tidak terdaftar sebagai pemilik. Keadaan seperti ini biasanya terjadi pada pembelian kendaraan bermotor bekas atau secara

²⁰ Muhammad Djafar Saidi, 2010, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 51.

²¹ *Ibid.*, hlm. 142.

second. Dimana oleh pembeli tidak dilakukan balik nama, meskipun telah terjadi transaksi jual beli namun belum terjadi peralihan secara yuridis, oleh karena itu pihak pembeli dikategorikan sebagai subjek pajak namun bukan wajib pajak karena kendaraan bermotor tersebut masih terdaftar atas nama pemilik lama. Oleh karena itu, pembeli selaku pihak yang menguasai kendaraan bermotor dikategorikan sebagai subjek pajak atau orang yang dapat dikenakan pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 Perda No. 10 Tahun 2010 bahwa “Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak”.

Selain berdasarkan subjek pajak, pemungutan pajak kendaraan bermotor juga didasarkan pada objek pajak. Objek pajak kendaraan bermotor memiliki ruang lingkup yang sangat luas yakni melingkupi kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 Jo. Pasal 4 ayat (1) Perda No. 10 Tahun 2010. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kategori kendaraan bermotor adalah (Pasal 3 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009):²²

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari

²² Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan

4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

Ketentuan tersebut di atas, memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah provinsi masing-masing untuk memberikan pengecualian tambahan terhadap kendaraan bermotor melalui peraturan daerah. Pengecualian tersebut berimplikasi pada konsekuensi bahwa kendaraan bermotor yang dikecualikan berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak.²³ Pengecualian kendaraan bermotor di Kota Makassar berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PERDA 10 Tahun 2010 antara lain:²⁴

- a. Kereta Api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

²³ Muhammad Djafar Saidi, *Op.cit.*, hlm. 181.

²⁴ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

- d. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang diuraikan ditetapkan secara progresif khususnya untuk kendaraan bermotor pribadi. Kendaraan bermotor pribadi yang dimaksud adalah kendaraan tersebut diperuntukkan untuk kepemilikan oleh orang pribadi maupun badan.²⁵ Tarif pajak progresif diperuntukkan bagi kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Kebijakan tarif progresif diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerapkan tarif progresif di masing-masing daerahnya.²⁶ Tarif progresif tersebut berlaku secara menyeluruh di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2010.

Seperti halnya pajak kendaraan bermotor secara umum, pajak progresif juga masih merupakan bagian dari pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 10 Tahun 2010. Namun, untuk pajak progresif, nilainya ditetapkan secara progresif atau lebih mahal dibandingkan dengan pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan pertama. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan

²⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

²⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

kendaraan roda 4 (empat) atau lebih. Misalnya Orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan roda 3 (tiga), dan satu kendaraan bermotor roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.²⁷

Menurut ketentuan UU No. 28 Tahun 2009, yakni pada Pasal 6 ayat (1) huruf b bahwa “Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).” Hal tersebut memiliki persentase yang jauh lebih tinggi di banding kepemilikan kendaraan bermotor pertama yang hanya ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 28 Tahun 2009.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, UU No. 28 Tahun 2009 hanya memberikan batas minimal dan maksimal tarif pajak kendaraan bermotor pertama dan batas minimal dan maksimal tarif pajak kendaraan bermotor secara progresif, karena terkait penetapan lebih lanjut akan ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi masing-masing. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat (5) yang mengatur bahwa “Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

²⁷ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif, pemerintah pusat melalui UU No. 28 Tahun 2009 telah mengantisipasi untuk menghindari penetapan tarif pajak kendaraan bermotor yang terlalu tinggi dan dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan. Oleh karena itu dalam UU No. 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah Provinsi melalui peraturan daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009. Sebaliknya, dalam menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak kendaraan bermotor, ditetapkan juga tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor, agar meminimalisir peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraannya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah.²⁸

Selanjutnya terkait kepemilikan kendaraan bermotor, Pasal 6 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Makna dari kalimat “nama dan/atau alamat yang sama” pada ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan kepemilikan kedua dan seterusnya (progresif) adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kesamaan nama (termasuk Nomor Induk Kependudukan [NIK] sebagai no identitas yang berlaku secara nasional dengan sistem elektronik) pemilik kendaraan bermotor;

²⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Terdapat kesamaan nama dan alamat pemilik kendaraan bermotor;
dan
3. Terdapat kesamaan alamat pemilik kendaraan meskipun dengan identitas pemilik yang berbeda (orang yang berbeda).

Simulasi penjelasan di atas dapat menggambarkan bahwa regulasi tersebut memberikan ruang lingkup yang luas terhadap makna kepemilikan kendaraan, sehingga dapat menjadikan seseorang dikenakan pajak progresif meskipun kepemilikan tersebut adalah kepemilikan pertama, karena terdeteksi telah menggunakan alamat yang sama dengan orang lain yang sebelumnya telah memiliki kendaraan bermotor.

Berdasarkan ketentuan pajak progresif di atas, apabila dilihat pada penerapan pajak progresif Kota Makassar menurut Perda No. 10 Tahun 2010, yakni Pasal 9 ayat (1) huruf b maka pajak progresif ditetapkan dengan ketentuan bahwa:²⁹

“Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan untuk Kendaraan bermotor pribadi:

- a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- b. kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai berikut:
 - 1) kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
 - 2) kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen);
 - 3) kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 4,5 % (empat koma lima persen);
 - 4) kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5 % (lima koma lima persen).”

²⁹ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa kenaikan persentase pajak progresif di Kota Makassar berdasarkan Pasal 9 ayat (2) adalah sebesar 1% (satu persen) untuk setiap penambahan kepemilikan kendaraan bermotor dengan batas tertinggi adalah 5,5 % (lima koma lima persen) untuk kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah untuk setiap jenis masing-masing, misalnya roda 2 (dua), roda 4 (empat) dan seterusnya.

Terkhusus untuk roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga), pemberlakuan di Kota Makassar berdasarkan Perda no. 10 Tahun 2010 memberikan pengecualian dari penerapan pajak progresif. Kendaraan tersebut tidak dikenakan pajak progresif kecuali kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan 500 cc ke atas (yang tergolong sebagai motor gede). Pengecualian tersebut juga diberikan kepada kepemilikan kendaraan oleh badan, sehingga dapat dikatakan bahwa yang dikenakan pajak progresif di Kota Makassar berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2010 hanya kepada kepemilikan oleh orang pribadi untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) ke atas dan kendaraan roda 2 (dua) yang memiliki isi silinder 500 cc ke atas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 10 ayat (1) Perda No. 10 Tahun 2010 bahwa "Tarif pajak kendaraan bermotor progresif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b tidak dikenakan terhadap kendaraan bermotor milik badan serta kepemilikan

kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, kecuali motor besar dengan isi silinder 500 cc ke atas”.³⁰

Selanjutnya terkait dasar atau indikator pengenaan pajak progresif di Kota Makassar, Pasal 10 ayat (2) Perda No. 10 Tahun 2010 menentukan bahwa dasar yang digunakan adalah nama dan alamat yang sama. Makna dari kalimat “nama dan alamat yang sama” pada ketentuan tersebut adalah terdapat kesamaan nama (termasuk Nomor Induk Kependudukan [NIK] sebagai no identitas yang berlaku secara nasional dengan sistem elektronik) dan alamat pemilik kendaraan bermotor.

Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Perda No. 10 Tahun 2010 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ketentuan yang sebelumnya diuraikan pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 bahwa kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Perbedaan dasar atau indikator yang diatur dalam Perda No. 10 Tahun 2010 didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2009 yang mengatur bahwa “Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah”. Ketentuan tersebut berpotensi ditafsirkan luas oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dalam membuat regulasi terkait pemungutan pajak kendaraan bermotor, termasuk membuat beberapa ketentuan yang menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.

³⁰ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Perda No. 10 Tahun 2010 terkait dasar atau indikator pajak progresif lebih relevan dan mewujudkan rasa keadilan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009, Dengan ketentuan dalam Perda No. 10 Tahun 2010 untuk membuat pembatasan dalam penerapan pajak progresif yakni hanya pada “nama dan alamat yang sama” pemilik kendaraan bermotor, dengan alasan sebagai berikut:

1. makna kalimat “nama dan/atau alamat yang sama” dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 memberikan peluang ketidakadilan bagi seseorang atau badan atas kepemilikan kendaraan pertama, yang mana pemilik kendaraan bisa saja dikenakan pajak progresif akibat adanya kesamaan alamat, sekalipun terdapat perbedaan nama pemilik. Dimana secara umum diketahui bahwa alamat yang sama sangat mungkin terjadi karena dalam 1 (satu) alamat dapat dihuni oleh beberapa kelompok keluarga yang masing-masing memiliki kartu keluarga tersendiri baik memiliki ikatan keluarga ataupun tidak. Khususnya di wilayah perkotaan, hal demikian sangat mungkin terjadi karena banyak masyarakat yang hanya menumpang alamat dari alamat rumah sewa, rumah kos, atau rumah kerabat. Sehingga dengan penggunaan alamat tersebut untuk membeli kendaraan bermotor, akan membuat wajib pajak dapat dikenakan pajak progresif dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 28 Tahun

2009, padahal kendaraan tersebut adalah kendaraan kepemilikan pertama.

2. Makna kata “nama dan alamat yang sama” dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perda No. 10 Tahun 2010 lebih mewujudkan kepastian hukum kepada wajib pajak, karena penerapan pajak progresif didasarkan pada dasar atau indikator yang jelas dan terukur yakni nama dan alamat yang sama dengan sifat kumulatif, artinya kedua indikator tersebut berlaku secara bersamaan. Hal tersebut tentu akan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak karena tidak akan menimbulkan adanya pajak progresif yang terselubung yang tidak diketahui oleh wajib pajak. Pada dasarnya, wajib pajak tentu dapat menghitung dan mengetahui sendiri kendaraan miliknya yang akan dikenakan pajak progresif, yakni kendaraan kedua yang terdaftar dengan nama dan alamat yang sama.
3. Selain mewujudkan kepastian hukum, makna kata “nama dan alamat yang sama” dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perda No. 10 Tahun 2010 juga akan berimplikasi pada terwujudnya keadilan bagi wajib pajak, serta terhindarnya wajib pajak dari potensi pajak progresif terselubung akibat kesamaan alamat yang terdaftar, padahal kendaraan tersebut adalah kepemilikan kendaraan pertama.
4. Meskipun makna kata nama dan alamat yang sama dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perda No. 10 Tahun 2010 juga sebaliknya dapat menimbulkan potensi manipulasi pajak kendaraan bermotor agar

tidak dikenakan pajak progresif, akan tetapi hal tersebut adalah permasalahan dalam konteks yang berbeda. Suatu keadilan dan kepastian hukum adalah hal yang paling utama harus diwujudkan agar memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Apabila dengan mencantumkan indikator nama dan/atau alamat yang sama dalam penerapan pajak progresif justru menimbulkan dan mengorbankan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, maka hal tersebut tentunya akan memberikan citra buruk terhadap pemberlakuan hukum pajak di Indonesia, sehingga hal demikian harus dikesampingkan demi suatu kepastian dan keadilan. Adapun mengenai potensi penyimpangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menghindari pajak progresif adalah menjadi tanggungjawab oleh Pemerintah dan DPR dalam membuat regulasi yang lebih kreatif, tetapi tetap menjunjung tinggi tujuan dari hukum itu sendiri. Hal tersebut juga dapat diminimalisir apabila didukung oleh pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh petugas pada kantor samsat.